



P U T U S A N

Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULIUS ZALUKHU ALIAS NIAS;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 23 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Thaib Ujung RT 01/07, Desa Sei Kijang, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yulius Zalukhu Alias Nias ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fahrizal,S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 789/Pid.B/LH/2023/PN BIs tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan penasehat hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN BIs tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN BIs tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIUS ZALUKHU Als NIAS telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah" melanggar Pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa YULIUS ZALUKHU Als NIAS dari Dakwaan Subsidair Penuntut umum;
3. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa YULIUS ZALUKHU Als NIAS selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Areal perkebunan yang berada didalam kawasan hutan, yang terletak di kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis Prov. Riau seluas 11,52 Ha dengan rincian sesuai dengan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Pemetaan dari BPKHTL Wilayah XIX Prov. Riau pada titik-titik sebagai berikut : No. Titik Sistem Koordinat keterangan E N 1. 102°0'42,530" 1°12'27,889"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung barat daya kebun batas dengan lahan Eko S dan Suparmo 2. 102°0'48,290" 1°12'31,504" Ujung tenggara kebun 3. 102°0'40,993" 1°12'44,431" Ujung timur laut kebun 4. 102°0'33,005" 1°12'39,370" Ujung barat Laut kebun

(Di rampas untuk dikembalikan kepada negara melalui dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi riau);

5. Menghukum terdakwa YULIUS ZALUKHU Als NIAS membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS ZALUKHU Als NIAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana DAKWAAN PRIMAIR " yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah" melanggar Pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa YULIUS ZALUKHU Als NIAS dari DAKWAAN PRIMAIR Tuntutan pidana yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum ;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa YULIUS ZALUKHU Als NIAS;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Bls



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa Yulius Zalukhu Als Nias untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan pada tanggal 08 Mei 2024.

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa melalui penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-82/BKS/11/2023 tanggal 08 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YULIUS ZALUKHU Als NIAS bersama-sama dengan saksi PAIJO RISWANI (dilakukan penuntutan secara terpisah); pada hari, tanggal, dan jam nya Terdakwa sudah tidak ingat lagi akan tetapi perbuatan Terdakwa dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kawasan Hutan Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2021, Terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari temannya ada lahan hutan belukar yang bisa dibuat menjadi kebun kelapa sawit di daerah Desa Sungai Linau, Kabupaten Bengkalis dengan harga Rp.10.000.000,-/pancang (sepuluh juta rupiah per pancang), yang mana satu pancang sama dengan 2 Ha (dua hektare). Setelah memperoleh informasi itu, Terdakwa bertemu dengan saksi PAIJO RISWANDI (dilakukan penuntutan terpisah) selaku ketua kelompok tani yang mengaku dipercayakan untuk menjual lahan tersebut dan Terdakwa tertarik untuk membeli lahan di kawasan hutan di Desa Sungai Linau tersebut.
- Bahwa setelah ada kesepakatan jual beli lahan antara Terdakwa dan saksi PAIJO RISWANDI, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, saksi PAIJO RISWANDI dan istrinya datang ke rumah Terdakwa yang



berada di Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan untuk melakukan transaksi jual beli lahan di kawasan hutan tepatnya di Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau seluas 12 Ha (dua belas hektare), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi PAIJO RISWANDI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada saksi PAIJO RISWANDI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI nomor 550901016033535 atas nama CAHYATI (istri saksi PAIJO RISWANDI) untuk pembayaran lahan tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2021, Terdakwa datang ke lahan yang sudah dibelinya dari saksi PAIJO RISWANDI yang berada dalam kawasan hutan di Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, saat berada disana Terdakwa dan saksi PAIJO RISWANDI kembali melakukan transaksi jual beli lahan di kawasan hutan tersebut seluas 6 Ha (enam hektare), dan pada hari Selasa tanggal 29 November 2021 Terdakwa mengirimkan uang pembelian lahan tersebut kepada saksi PAIJO RISWANDI melalui transfer sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya dikarenakan lahan yang dibeli Terdakwa dari saksi PAIJO RISWANDI masih terdapat beberapa pohon besar, maka Terdakwa dengan dibantu oleh saksi PAIJO RISWANDI membuka lahan tersebut secara bertahap dengan cara yaitu pada bulan Desember 2021 dilakukan stacking (pembukaan lahan menggunakan alat berat) untuk lahan seluas 4 Ha (empat hektare) yang dikerjakan oleh saksi PAIJO RISWANDI dengan biaya 13.000.000/pancang (tiga belas juta per pancang), kemudian bulan Januari 2022 lahan yang selesai di stacking ditanam bibit kelapa sawit oleh Terdakwa, yang mana kegiatan tersebut terus berlanjut menyesuaikan keuangan Terdakwa, sampai dengan pekerjaan stacking terakhir di bulan Mei 2023 dikerjakan juga oleh saksi PAIJO RISWANDI untuk luas lahan 8 Ha (delapan hektare) dan baru ditanam bibit kelapa sawit sekitar 4 Ha (empat hektare).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 terjadi pertemuan di Pekanbaru antara Terdakwa, saksi PAIJO RISWANDI, beberapa pemilik lahan dikawasan hutan di Desa Sungai Linau, dan seseorang yang dari keterangan saksi PAIJO RISWANDI adalah pegawai Kementerian Kehutanan, yang membahas terkait lahan yang dibeli Terdakwa dari saksi PAIJO RISWANDI berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan



Produksi, kemudian setelah pertemuan itu saksi PAIJO RISWANDI meminta uang Rp. 3.000.000,-/Ha (tiga juta rupiah per hektare) untuk biaya pengurusan pemutihan lahan karena lahan milik Terdakwa berada di areal Kawasan Hutan Produksi, namun Terdakwa tidak mau memberikan uang dan tetap melanjutkan merawat kebun kelapa sawit di kawasan hutan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, saksi YOGA FRASTIA ARADIKA beserta tim dari Dittipidter Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis ada kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi YOGA FRASTIA ARADIKA beserta tim Dittipidter Bareskrim Polri melakukan penindakan di kawasan hutan di Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, ditemukan pondok-pondok di sekitar lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut, yang mana perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan tersebut adalah milik Terdakwa (tanpa adanya alas hak yang sah).

- Bahwa Ahli SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP (Ahli di Bidang Pemetaan) menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 telah melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS GARMIN MAP 64s terhadap areal perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa YULIUS ZALUKHU Als NIAS (tanpa adanya alas hak yang sah) yang berada dalam Kawasan Hutan yang terletak di Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas 11,52 Ha (sebelas koma lima puluh dua Ha) yang berada pada titik koordinat :

No. Titik	Sistem Koordinat		Keterangan
	E	N	
1.	102°0'42,530"	1°12'27,889"	Ujung barat daya kebun batas dengan lahan Eko S dan Suparmo
2.	102°0'48,290"	1°12'31,504"	Ujung tenggara kebun
3.	102°0'40,993"	1°12'44,431"	Ujung timur laut kebun
4.	102°0'33,005"	1°12'39,370"	Ujung barat laut kebun

- Keseluruhan koordinat yang diambil tersebut diatas, ahli overlaykan ke dalam peta kawasan hutan Provinsi Riau yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Wilayah Riau dengan hasil keseluruhan lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap (HP). Hasil pengukuran terhadap lahan tersebut secara digital adalah seluas 11,52 Ha (sebelas koma lima puluh dua Ha) yang kemudian hasilnya oleh ahli buat PETA TELAAHAN PLOTTING TITIK KOORDINAT A.N YULIUS ZALUKHU Alias NIAS.

- Bahwa Ahli MUHAMMAD FADHLI BIN MANSUR (Ahli di Bidang Kehutanan) menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan bahwa Kawasan hutan produksi tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi Hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap, sehingga tidak dibenarkan melakukan pembukaan lahan di Kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap tanpa izin Menteri.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dibidang Kehutanan atau izin dibidang perkebunan ataupun izin lainnya dari Instansi atau Menteri yang terkait, atas kegiatan terdakwa yang membuka lahan di Desa Sungai Linau Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis yang terdakwa gunakan sebagai areal perkebunan kelapa sawit tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Bls



Bahwa ia Terdakwa YULIUS ZALUKHU Als NIAS ; pada hari, tanggal, dan jam nya Terdakwa sudah tidak ingat lagi akan tetapi perbuatan Terdakwa dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kawasan Hutan Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2021, Terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari temannya ada lahan hutan belukar yang bisa dibuat menjadi kebun kelapa sawit di daerah Desa Sungai Linau, Kabupaten Bengkalis dengan harga Rp.10.000.000,-/pancang (sepuluh juta rupiah per pancang), yang mana satu pancang sama dengan 2 Ha (dua hektare). Setelah memperoleh informasi itu, Terdakwa bertemu dengan saksi PAIJO RISWANDI (dilakukan penuntutan terpisah) selaku ketua kelompok tani yang mengaku dipercayakan untuk menjual lahan tersebut dan Terdakwa tertarik untuk membeli lahan di kawasan hutan di Desa Sungai Linau tersebut.
- Bahwa setelah ada kesepakatan jual beli lahan antara Terdakwa dan saksi PAIJO RISWANDI, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, saksi PAIJO RISWANDI dan istrinya datang ke rumah Terdakwa yang berada di Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan untuk melakukan transaksi jual beli lahan di kawasan hutan tepatnya di Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau seluas 12 Ha (dua belas hektare), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi PAIJO RISWANDI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada saksi PAIJO RISWANDI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI nomor 550901016033535 atas nama CAHYATI (istri saksi PAIJO RISWANDI) untuk pembayaran lahan tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2021, Terdakwa datang ke lahan yang sudah dibelinya dari saksi PAIJO RISWANDI yang berada dalam kawasan hutan di Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, saat berada disana Terdakwa dan saksi PAIJO RISWANDI kembali melakukan transaksi jual beli lahan di kawasan hutan tersebut seluas 6 Ha (enam hektare), dan pada hari Selasa tanggal 29 November 2021 Terdakwa mengirimkan uang pembelian lahan tersebut



kepada saksi PAIJO RISWANDI melalui transfer sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya dikarenakan lahan yang dibeli Terdakwa dari saksi PAIJO RISWANDI masih terdapat beberapa pohon besar, maka Terdakwa dengan dibantu oleh saksi PAIJO RISWANDI membuka lahan tersebut secara bertahap dengan cara yaitu pada bulan Desember 2021 dilakukan stacking (pembukaan lahan menggunakan alat berat) untuk lahan seluas 4 Ha (empat hektare) yang dikerjakan oleh saksi PAIJO RISWANDI dengan biaya 13.000.000/pancang (tiga belas juta per pancang), kemudian bulan Januari 2022 lahan yang selesai di stacking ditanam bibit kelapa sawit oleh Terdakwa, yang mana kegiatan tersebut terus berlanjut menyesuaikan keuangan Terdakwa, sampai dengan pekerjaan stacking terakhir di bulan Mei 2023 dikerjakan juga oleh saksi PAIJO RISWANDI untuk luas lahan 8 Ha (delapan hektare) dan baru ditanam bibit kelapa sawit sekitar 4 Ha (empat hektare).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 terjadi pertemuan di Pekanbaru antara Terdakwa, saksi PAIJO RISWANDI, beberapa pemilik lahan dikawasan hutan di Desa Sungai Linau, dan seseorang yang dari keterangan saksi PAIJO RISWANDI adalah pegawai Kementerian Kehutanan, yang membahas terkait lahan yang dibeli Terdakwa dari saksi PAIJO RISWANDI berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi, kemudian setelah pertemuan itu saksi PAIJO RISWANDI meminta uang Rp. 3.000.000,-/Ha (tiga juta rupiah per hektare) untuk biaya pengurusan pemutihan lahan karena lahan milik Terdakwa berada di areal Kawasan Hutan Produksi, namun Terdakwa tidak mau memberikan uang dan tetap melanjutkan merawat kebun kelapa sawit di kawasan hutan tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, saksi YOGA FRASTIA ARADIKA beserta tim dari Dittipidter Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis ada kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi YOGA FRASTIA ARADIKA beserta tim Dittipidter Bareskrim Polri melakukan penindakan di kawasan hutan di Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, dan ditemukan pondok-pondok di sekitar lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut, yang mana perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan tersebut adalah milik Terdakwa (tanpa adanya alas hak yang sah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP (Ahli di Bidang Pemetaan) menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 telah melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS GARMIN MAP 64s terhadap areal perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa YULIUS ZALUKHU Als NIAS (tanpa adanya alas hak yang sah) yang berada dalam Kawasan Hutan yang terletak di Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas 11,52 Ha (sebelas koma lima puluh dua Ha) yang berada pada titik koordinat :

No.	Sistem Koordinat		Keterangan
	E	N	
1.	102°0'42,530"	1°12'27,889"	Ujung barat daya kebun batas dengan lahan Eko S dan Suparmo
2.	102°0'48,290"	1°12'31,504"	Ujung tenggara kebun
3.	102°0'40,993"	1°12'44,431"	Ujung timur laut kebun
4.	102°0'33,005"	1°12'39,370"	Ujung barat laut kebun

- Keseluruhan koordinat yang diambil tersebut diatas, ahli overlaykan ke dalam peta kawasan hutan Provinsi Riau yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Wilayah Riau dengan hasil keseluruhan lahan tersebut berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap (HP). Hasil pengukuran terhadap lahan tersebut secara digital adalah seluas 11,52 Ha (sebelas koma lima puluh dua Ha) yang kemudian hasilnya oleh ahli buat PETA TELAAHAN PLOTING TITIK KOORDINAT A.N YULIUS ZALUKHU Alias NIAS.

- Bahwa Ahli MUHAMMAD FADHLI BIN MANSUR (Ahli di Bidang Kehutanan) menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan bahwa Kawasan hutan produksi tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi Hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap, sehingga tidak dibenarkan melakukan pembukaan lahan di Kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap tanpa izin Menteri.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Bls



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dibidang Kehutanan atau izin dibidang perkebunan ataupun izin lainnya dari Instansi atau Menteri yang terkait, atas kegiatan terdakwa yang membuka lahan di Desa Sungai Linau Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis yang terdakwa gunakan sebagai areal perkebunan kelapa sawit tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan sudah mengerti atas surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rely Endang Supriyatno dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi merupakan Pegawai KPH Bengkalis yang bertugas untuk menjaga kelestarian hutan yang berada di Kabupaten Bengkalis termasuk mendampingi kegiatan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) yang telah mendapat perizinan Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



- Bahwa untuk wilayah kerja kami dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu wilayah Pulau Bengkalis, wilayah Pulau Rupat dan wilayah Kec.Siak Kecil, Kec.Bukit Batu, Kec.Bathin Solapan;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di LPHD Sungai Linau di hari Senin tanggal 24 Juli 2023 saksi menyaksikan adanya kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Tim dari Bareskrim Polri terhadap kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Linau Kec.Siak Kecil Kab Bengkalis Provinsi Riau;
- Bahwa lokasi penindakan tersebut bersebelahan dengan wilayah Perhutanan Sosial Desa Sungai Linau dimana saksi sebagai pendamping LPHD Sungai Linau, dimana setahu saksi tersebut masuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan Produksi, dan kawasan tersebut masih merupakan wilayah kerja KPH Bengkalis;
- Bahwa saksi mulai bertugas pada tanggal 14 Juni 2022 dan setahu saksi lahan tersebut sudah digarap menjadi kebun kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan sosialisasi kepada Perangkat Desa sungai linau dimana disosialisasikan bahwa kawasan hutan boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan melalui tahap hutan lokal dengan memproses perizinan terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada izin pemanfaatan hutan yang sudah di terbitkan di lokasi penggerebekan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Nur Kholiq dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta dan juga pekebun Saat ini juga di Desa Sungai Linau, saksi menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Hutan Linau Jaya Gambut, dan saksi juga menjabat sebagai Sekretaris pada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Sungai Linau;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi bertemu dengan Saksi Paijo Riswandi saat melakukan demo masalah pembukaan lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit, saat itu Saksi Paijo Riswandi sedang menggarap lahan di Desa Sungai Linau Kec. Siak Kecil.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan warga Desa melakukan demo adalah, warga Desa takut adanya kebakaran di Hutan, dengan adanya perkebunan kelapa sawit dilahan tersebut, parit-parit yang dibuat menyebabkan air dialirkan semua ke kampung, dan menyebabkan banjir, bahkan pernah ada banjir yang melanda kampung hingga tiga bulan baru surut, dan tidak ada konfirmasi ke pihak Desa atas pembukaan lahan tersebut, karena sepengetahuan warga Desa, areal tersebut merupakan Kawasan Hutan;
- Bahwa Pada saat dilakukan demo tahun 2021 tersebut, Saksi Paijo Riswandi sedang mengerjakan stacking di lahan sebelah kebun milik Saksi Suparmo menggunakan alat excavator merk HITACHI warna orange.
- Bahwa Selain dilahan sebelah kebun Saksi Suparmo, Saksi juga pernah melihat Saksi Paijo Riswandi mengerjakan stacking di lahan milik Terdakwa pada bulan November tahun 2021 dan terakhir sekitar tanggal 21 Juli 2023 Saksi Paijo Riswandi melakukan stacking di areal yang berbatasan dengan Hutan Desa masih termasuk buffer zone Hutan Desa.
- Bahwa Pada tanggal 25 Juli 2023, saksi ikut bersama-sama dengan Penyidik dan Ahli Pemetaan dari BPKHTL untuk melakukan pengambilan titik koordinat di areal hutan yang dikerjakan oleh Saksi Paijo Riswandi, saat itu saksi melihat bahwa areal hutan yang dikerjakan oleh Saksi Paijo Riswandi tersebut sudah tidak ada tegakan pohon, dan sudah ada alur untuk tanam kelapa sawit, serta ada parit leter "U" mengarah hutan.
- Bahwa lahan yang sedang dikerjakan dengan alat berat excavator merk HITACHI warna orange yang saksi lihat pada tanggal 21 Juli 2023, sama dengan lahan yang dilakukan pengambilan titik koordinat pada tanggal 25 Juli 2023 oleh Penyidik dari bareskrim Polri dan petugas dari BPKHTL, namun pada saat saksi mendampingi Penyidik dari bareskrim Polri dan petugas dari BPKHTL alat berat excavator merk HITACHI warna orange tersebut sudah tidak ada di lahan tersebut, saksi tidak tahu alat tersebut pada saat itu di geser kemana.
- Bahwa satu unit excavator merek HITACHI warna orange yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah merupakan alat berat yang saksi lihat pada tanggal 21 Juli 2023 sedang mengerjakan pembukaan lahan di Desa Sungai Linau yang berbatasan dengan Hutan Desa yang mana pada saat itu di operatori oleh Saksi Edi Sutrisno yang merupakan warga Desa Sungai Linau, alat berat tersebut setahu saksi adalah alat berat yang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Bls



biasa digunakan oleh Saksi Paijo Riswandi melakukan pekerjaan stacking di Desa Sungai Linau.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan yang dikerjakan Saksi Paijo Riswandi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan karena lahan tersebut berbatasan dengan Hutan Desa, dan masih termasuk buffer zone Hutan Desa yang merupakan Kawasan Hutan produksi, dan bahwa sekitar tahun 2020 saksi selaku pengurus Hutan Desa bersama dengan pengurus lainnya sudah melakukan tata batas Hutan Desa, sehingga saksi mengetahui kalau lahan tersebut masih berada di dalam Kawasan Hutan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Yoga Frastia Aradika dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa saksi merupakan polisi dari Tipiter Polri dimana awalnya, pihak kepolisian mendapatkan laporan masyarakat dimana di Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis ada kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan untuk membangun perkebunan kelapa sawit yang mana lokasi yang dibuka tersebut berbatasan dengan Hutan Desa;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saksi dan Tim melakukan penindakan di lapangan, Tim mengamankan beberapa orang yang ditemukan di pondok-pondok di sekitar lokasi perkebunan kelapa sawit.;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada beberapa orang yang ditemukan di pondok-pondok di sekitar lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut, diketahui bahwa perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi Irwan Teza Saputra pengadilan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;



- Bahwa saksi merupakan polisi dari Tipiter Polri dimana awalnya, pihak kepolisian mendapatkan laporan masyarakat dimana di Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis ada kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan untuk membangun perkebunan kelapa sawit yang mana lokasi yang dibuka tersebut berbatasan dengan Hutan Desa;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saksi dan Tim melakukan penindakan di lapangan, Tim mengamankan beberapa orang yang ditemukan di pondok-pondok di sekitar lokasi perkebunan kelapa sawit.;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada beberapa orang yang ditemukan di pondok-pondok di sekitar lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut, diketahui bahwa perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. Saksi Eko Surtpto tanpa di sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Saksi membeli lahan seluas 6 Ha (enam hektar) di Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dari Sdr.Hermanto seharga Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian baru di ketahui lahan yang dijual Sdr.Hermanto bermasalah, dan kemudian Saksi mendapat lahan pengganti seluas 6 Ha (enam hektar) di lokasi yang berbatasan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Saksi menyuruh saksi Paijo Riswandi untuk membuka lahan seluas 6 Ha (enam hektar) miliknya dengan upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hektar;
- Bahwa kemudian saksi Paijo Riswandi menyewa alat berat untuk membersihkan lahan, setelah lahan milik terdakwa menjadi bersih dan bisa ditanami dengan bibit kelapa sawit, kemudian terdakwa langsung menanam lahan tersebut dengan bibit kelapa sawit;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi telah mengetahui bahwa lahan Saksi merupakan kawasan Hutan karena Petugas KPH Bengkalis sudah memberikan sosialisasi kepada Saksi, saksi Paijo Riswandi dan sebagian masyarakat setempat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Saksi, Saksi Paijo Riswandi melalui kelompok tani bertemu di pekanbaru dan disepakati



untuk kemudian berusaha mengurus enclave lahan Saksi dan kelompok tani agar dikeluarkan dari kawasan hutan dengan biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektare;

- Bahwa Saat ini kebun kelapa milik terdakwa belum pernah panen karena masih berusia 7 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. Saksi Paijo Riswandi tanpa di sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 membeli lahan di Desa Sungai Linau seluas 10 (sepuluh) hektar dari saksi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhektar;

- Bahwa lahan milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi dibuka sekitar awal tahun 2021 dengan bantuan saksi dengan upah sebesar Rp. 6.500.000,-/hektar (enam juta lima ratus ribu rupiah per hektar);

- Bahwa kebun milik Terdakwa belum panen karena usia tanamnya baru setahun;

- Bahwa pada tahun 2020 saksi telah mengetahui bahwa lahan Saksi merupakan kawasan Hutan karena Petugas KPH Bengkalis sudah memberikan sosialisasi kepada Saksi, dan sebagian masyarakat setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Syafruddin Perwira Negara, SP dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dasar ahli memberikan keterangan sebagai Ahli pada saat sekarang ini adalah Surat dari Dirlidter Bareskrim Polri Nomor: B/105/VII/RES.5.6/Tidpter tanggal 24 Juli 2023; dan Surat Tugas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Nomor : ST.055/BPKH.XIX/PPKH/7/2023 tanggal 25 Juli 2023.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga (25-07-2023), Ahli melaksanakan pemeriksaan lapangan dan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Bls



pengambilan titik kordinat pada areal perkebunan kelapa sawit yang berdasarkan Informasi dari Penyidik adalah milik Yulius Zalukhu Alias Nias. Adapun dalam pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik kordinat tersebut ahli bersama-sama dengan Penyidik Disaksikan oleh Eko Suropto, Paijo Riswandi Dan Nur Kholiq

- Bahwa Cara Ahli melakukan pemeriksaan lapangan terhadap areal perkebunan kelapa sawit milik Yulius Zalukhu Alias Nias berdasarkan titik yang ditunjukkan oleh Penyidik dan para saksi. Sedangkan untuk pengambilan titik kordinat adalah dengan menggunakan GPS GARMIN MAP 64s. Adapun titik kordinat diambil pada: No. Titik Sistem Koordinat keterangan E N 1. 102°0'42,530" 1°12'27,889" Ujung barat daya kebun batas dengan lahan Eko S dan Suparmo 2. 102°0'48,290" 1°12'31,504" Ujung tenggara kebun 3. 102°0'40,993" 1°12'44,431" Ujung timur laut kebun 4. 102°0'33,005" 1°12'39,370" Ujung barat Laut kebun

Keseluruhan koordinat yang diambil tersebut diatas, ahli overlaykan ke dalam peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Wilayah Riau.

- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat pada areal perkebunan kelapa sawit milik Yulius Zalukhu Alias Nias yang ahli overlaykan atas Peta kawasan hutan Provinsi riau, yaitu SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, Tanggal 7 Desember 2016 yaitu: Luasan areal perkebunan kelapa sawit milik Yulius Zalukhu Alias Nias tersebut adalah 611,52 Ha. Keseluruhan areal perkebunan kelapa sawit tersebut berada pada kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi yaitu Hutan Produksi Tetap (HP). Pengambilan titik kordinat yang telah ahli overlaykan atas peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Wilayah Riau tersebut, telah ahli buat PETA TELAAHAN PLOTING TITIK KOORDINAT A.N Yulius.

- Bahwa Kondisi lahan pada saat pengambilan titik koordinat, perkebunan kelapa sawit milik Yulius Zalukhu Alias Nias sebagian areal sudah tertanam kelapa sawit dan sebagian areal belum ada tanaman.

2. Ahli Muhammad Fadhli Bin Mansur di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Permenlhk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan.
 - Bahwa Yang dimaksud dengan mengerjakan Kawasan Hutan secara tidak sah adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan Kawasan Hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam Kawasan Hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.
 - Bahwa Yang dimaksud dengan menggunakan Kawasan Hutan secara tidak sah adalah Kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam Kawasan hutan untuk perkebunan dan / atau pertambangan tanpa izin Menteri.
 - Bahwa Yang dimaksud dengan menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah adalah Kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam Kawasan Hutan untuk menguasai lahan dari Kawasan Hutan tanpa izin Menteri.
 - Bahwa Berdasarkan Permenlhk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, bahwa Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi Hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap, sehingga tidak dibenarkan melakukan pembukaan lahan di Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap tanpa izin Menteri.
 - Bahwa Yang menjadi acuan untuk menentukan Kawasan Hutan di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau adalah Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000, lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016.
3. Ahli Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi terhadap sangkaan tindak pidana “setiap orang yang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah” adalah:



- Bahwa Unsur yang harus terpenuhi pada utamanya adalah unsur “setiap orang” dan unsur “dengan sengaja”. Setelah kedua unsur ini terpenuhi, maka selanjutnya adalah membuktikan unsur tindak pidana yang ada pada perbuatan yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut, Melihat pada rumusan pasal ini, bahwa setiap tindak pidana yang disebutkan mengandung kata “dan/atau” yaitu memberikan tiga alternatif dengan kondisi kumulatif maupun alternatif yang berarti “A atau B atau C atau ketiganya”. Sehingga apabila hanya salah satu unsur saja yang sudah terpenuhi dan terbukti berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tindak pidana dalam pasal ini sudah dapat disangkakan kepadanya. Namun juga dapat dikenakan dua perbuatan atau ketiganya dari rumusan pasal tersebut. Hal ini akan kembali bergantung pada perbuatan yang dilakukan melihat pada fakta hasil penyidikannya.
- Bahwa berdasarkan pada fakta yang ada dengan merujuk pada pengertian yang dijabarkan dalam undang-undang, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Yulius telah sesuai dengan unsur tindak pidana yaitu:
 - Bahwa berdasarkan pada fakta yang ada dengan merujuk pada pengertian yang dijabarkan dalam Undang-Undang, yang dilakukan oleh Terdakwa YULIUS ZALUKHU alias NIAS telah sesuai dengan unsur tindak pidana yaitu:
 - Setiap Orang: Karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang merupakan orang pribadi dan termasuk dalam kualifikasi cakap hukum sehingga dapat bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidananya tersebut.
 - Dengan Sengaja: Karena Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dan berdasarkan pada faktanya bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 Oktober 2022 mengetahui areal kebun sawit miliknya di Desa Sungai Linau berada dalam Kawasan Hutan.
 - Mengerjakan kawasan hutan: Karena terdakwa telah melakukan pengolahan tanah dengan membeli lahan di Sungai Linau untuk dijadikan kebun kelapa sawit dari PAIJO RISWANDI seluas 12 Ha (dua belas hektar) bulan Oktober 2021 dan Keseluruhan areal perkebunan kelapa sawit tersebut berada pada kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi yaitu Hutan Produksi Tetap (HP).
 - Dalam hal, setiap orang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang sah, seperti izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) maka setiap



orang dapat dikenai pertanggungjawaban menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan.

- Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan berkebun kelapa sawit di kawasan hutan dapat dianggap melakukan kegiatan: (a) menggunakan kawasan hutan yaitu memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit; dan (b) menduduki kawasan hutan yaitu menguasai kawasan hutan dengan melakukan pembukaan lahan dan berkebun kelapa sawit di kawasan hutan.

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 Permenlhk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan pasal 213 bahwa kawasan hutan ditetapkan fungsinya terdiri dari :

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi.

- Bahwa yang menjadi acuan untuk menentukan Kawasan Hutan di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, telah ditunjuk kawasan hutan di wilayah provinsi Riau seluas \pm 9.456.160 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh) hektar, dan terakhir dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016.

- Bahwa Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan proses :
a. Penunjukan kawasan hutan;
b. Penataan batas kawasan hutan;
c. Pemetaan kawasan hutan; dan
d. Penetapan kawasan hutan;

- Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45/PUU-IX/2011 Tentang Status Kawasan Hutan Yang Ditunjuk Dan Atau Ditetapkan Oleh Pemerintah, dimana selanjutnya penetapan kawasan hutan harus secara tegas ditetapkan, namun hal ini tidak berarti kawasan hutan yang masih dalam tahap penunjukan kehilangan status kawasan hutannya, dikarenakan Penunjukan kawasan hutan sudah ditetapkan sesuai dengan



ketentuan pada saat peraturan tersebut diterbitkan, sesuai dengan azas dimana peraturan tetap berlaku sampai dengan di cabut atau dinyatakan tidak berlaku;

- Bahwa Pasal 110 huruf a maupun Pasal 110 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020, merupakan solusi dari pemerintah untuk menciptakan kepastian dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dimana ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum penyelesaian terhadap kondisi sebagai berikut:

1. Kawasan kebun atau tambang yang sudah terbangun yang sudah mempunyai izin berusaha namun ternyata masuk ke dalam kawasan hutan dan belum mempunyai izin penggunaan kawasan hutan;
2. Kawasan kebun atau tambang yang sudah terbangun yang tidak mempunyai izin berusaha namun ternyata masuk ke dalam kawasan hutan dan belum mempunyai izin penggunaan kawasan hutan;
3. Kawasan kebun atau tambang yang sudah terbangun milik masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang sudah tinggal lebih dari 5 (lima) tahun dan menguasai lahan maksimal 5 (lima) hektar;

- Bahwa Pasal 110 huruf a maupun Pasal 110 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masalah tumpang tindih izin atau tidak punya izin usaha pertambangan atau perkebunan, dimana ahli berpendapat bahwa tidak seharusnya keterlanjuran menjadi alasan Pemaaf bagi perambah hutan, dimana untuk kegiatan tanpa izin membuka lahan untuk keperluan pertambangan atau perkebunan yang dilakukan setelah berlakunya UU Cipta Kerja tetap dapat dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai mana yang terlampir dalam berkas perkara :



1. Peta telaahan Ploting titik Koordinat a.n Yulius Zalukhu Alias Nias pada kawasan hutan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 membeli 12 (dua belas) hektar lahan di Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari saksi Paijo Riswandi, dan pada hari Selasa tanggal 29 November 2021 terdakwa kembali membeli lahan dari saksi Paijo Riswandi seluas 6 (enam) hektar seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa memerintahkan Saksi Paijo Riswandi untuk membuka lahan dengan cara staking dengan menggunakan alat berat secara bertahap awalnya lahan yang dibersihkan 4 (empat) hektar dengan upah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), setelah selesai di bersihkan maka pada Januari 2022 kemudian lahan ditanam bibit kelapa sawit oleh Terdakwa, dimana pekerjaan pembersihan terakhir dilakukan di bulan Mei 2023 juga dilakukan oleh Saksi Paijo Riswandi seluas 8 (delapan) hektar namun yang baru di tanam bibit sawit seluas 4 (empat) hektar karena kondisi keuangan Terdakwa,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa, Saksi Paijo Riswandi dan anggota kelompok tani sempat bertemu dengan pegawai Kementerian Kehutanan untuk membahas terkait lahan yang dibeli Terdakwa dari saksi PAIJO RISWANDI berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi, dimana Terdakwa tidak mau ikut mengurus enclave lahan Terdakwa dan kelompok tani agar dikeluarkan dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Joko Juni dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan sekretaris desa Sungai Linau, dimana Terdakwa dan lahan yang diduga dibuka oleh Terdakwa merupakan daerah kerja saksi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan warga saksi karena tinggal di desa Sungai Linau, dimana Terdakwa merupakan anggota kelompok tani yang ketua oleh Saksi Paijo Riswandi;
 - Bahwa pada tahun 2019 pernah terjadi kebakaran hebat hingga turunlah polisi dan baru diketahui bahwa lahan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani lalu pada tahun 2020, turun LHK dan oleh IHK dianjurkan agar dilakukan pengolahan diatas lahan tersebut;

- Bahwa setahu saksi di desa Sungai Linau tersebut ada 30% kawasan hutan, disana ada juga PT.Surya Dumai yang mengelola seluas 500 ha hingga sekarang;

- Bahwa pada tahun 2019 ada turun tim dari KLHK yang memberi tahu bahwa lahan yang dikelola Terdakwa merupakan kawasan hutan Produksi, namun untuk lahan yang sudah terbangun ada himbauan dari KLHK Provinsi Riau untuk dibentuk Kelompok Tani Hutan untuk mengelola lahan yang sudah terlanjut dibuka / dikelola tersebut agar lahan tersebut jadi legal;

- Bahwa saksi juga merupakan anggota kelompok tani yang dipimpin oleh Saksi Paijo Riswandi, dimana saksi memiliki lahan seluas 6 (enam) hektar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Nasipan Rahmat dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kepala dusun Bandar Jaya yang merupakan dusun yang bertetangga dengan lokasi pembukaan lahan;

- Bahwa setahu saksi lahan yang dikelola kelompok tani yang diketuai oleh Saksi Paijo Riswandi sejak tahun 2019, dimana awalnya lahan dikelola oleh kelompok tani namun karena kelompok tani tidak mampu mengelola lahan, kemudian lahan di kelola kelompok tani yang dipimpin oleh Saksi Paijo Riswandi, dimana Saksi Paijo Riswandi memimpin 6 (enam) kelompok tani;

- Bahwa berawal dari terjadinya kebakaran lahan kelompok tani yang sebelumnya menguasai lahan, kemudian Polsek Siak Kecil mengumpulkan masyarakat dan mengimbau agar masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar lahan, dan atas lahan yang sudah Terbakar Polsek Siak Kecil menyerahkan pengelolaannya kepada kelompok tani Saksi Paijo Riswandi;

- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan dari Aparatur Desa untuk mengelola lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN BIs



1. Ahmad Zailani Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan PNS dengan jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Madya pada Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
- Bahwa penyelesaian kegiatan terbangun di dalam kawasan hutan diatur dalam Pasal 110 huruf a maupun Pasal 110 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Bahwa Pasal 110 a mengatur kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan conothnya kebun sawit di kawasan hutan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja dan mempunyai izin lokasi dan atau izin usaha perkebunan sesuai tata ruang (IUP untuk korporasi)/ Surat tanda daftar-budidaya (STD-B untuk masyarakat maksimal 25 hektar) penjatuhan pidana dalam kondisi tersebut bersifat ultimatum remedium dengan pendekatan restoratif justice sehingga terhadap pelanggaran tersebut tidak dijatuhi pidana penjara melainkan dijatuhi denda;
- Bahwa Pasal 110 b mengatur mengenai kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan bisa dalam bentuk perkebunan, pertambangan dan atau kegiatan lain yang tidak punya perizinan yang dilakukan sebelum UU Cipta Kerja terbit dikenai sanksi administratif bisa dalam bentuk Penghentian sementara kegiatan berusaha, Pembayaran denda administratif dan atau paksaan pemerintah, namun khusus untuk warga sekitar kawasan hutan yang sudah bertempat tinggal minimum 5 (lima) tahun dengan lahan maksimal 5 (lima) hektar tidak dikenakan sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan;
- Bahwa tahapan SK Menteri LHK tentang data dan Informasi sebagai berikut:
 1. Inventarisasi kegiatan terbangun dalam kawasan hutan;
 2. Penetapan data dan Informasi;
 3. SK Penetapan Menteri Pasal 110A atau 110 B;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Bls



4. Data dan Informasi kegiatan terbangun 110 A & B;
5. Verifikasi;

- Bahwa setelah proses verifikasi dan memenuhi Sesuai PP No.24 tahun 2024 maka dikenakan sanksi ADM

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Areal perkebunan yang berada didalam kawasan hutan, yang terletak di kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis Prov. Riau seluas 11,52 Ha dengan rincian sesuai dengan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Pemetaan dari BPKHTL Wilayah XIX Prov. Riau pada titik-titik sebagai berikut : No. Titik Sistem Koordinat keterangan E N 1. 102°0'42,530" 1°12'27,889" Ujung barat daya kebun batas dengan lahan Eko S dan Suparmo 2. 102°0'48,290" 1°12'31,504" Ujung tenggara kebun 3. 102°0'40,993" 1°12'44,431" Ujung timur laut kebun 4. 102°0'33,005" 1°12'39,370" Ujung barat Laut kebun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 membeli 12 (dua belas) hektar lahan di Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari saksi Paijo Riswandi, dan pada hari Selasa tanggal 29 November 2021 terdakwa kembali membeli lahan dari saksi Paijo Riswandi seluas 6 (enam) hektar seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa memerintahkan Saksi Paijo Riswandi untuk membuka lahan dengan cara staking dengan menggunakan alat berat secara bertahap awalnya lahan yang dibersihkan 4 (empat) hektar dengan upah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), setelah selesai di bersihkan maka pada Januari 2022 kemudian lahan ditanam bibit kelapa sawit oleh Terdakwa, dimana pekerjaan pembersihan terakhir dilakukan di bulan Mei 2023 juga dilakukan oleh Saksi Paijo Riswandi seluas 8 (delapan) hektar namun yang baru di tanam bibit sawit seluas 4 (empat) hektar karena kondisi keuangan Terdakwa,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa, Saksi Paijo Riswandi dan anggota kelompok tani sempat bertemu dengan pegawai



Kementerian Kehutanan untuk membahas terkait lahan yang dibeli Terdakwa dari Saksi Paijo Riswandi berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi, dimana Terdakwa tidak mau ikut mengurus enclave lahan Terdakwa dan kelompok tani agar dikeluarkan dari kawasan hutan;

- Bahwa terhadap lahan Terdakwa dilakukan plotting gps oleh Ahli Syafruddin Perwira Negara, SP dengan hasil keseluruhan lahan seluas 11,52 (sebelas koma lima puluh dua) hektar tersebut berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap (HP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:
2. yang dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Yulius Zalukhu Alias Nias** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. yang dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sebagaimana yang disebutkan dalam delik dengan kalimat “dengan sengaja” terlebih dahulu perlu dijelaskan unsur kesalahan dalam tindak pidana, karena pada unsur kesalahan tindak pidana inilah terletak niat dan kesengajaan, yang sangat muaranya nantinya merujuk kepada asas hukum yang berbunyi “tiada pidana tanpa kesalahan” “Geen Straf Zonder Schuld”, atau Nullum delictum nulla poena sine praeavia legi (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur perbuatan/aksi yang dikenal sebagai actus reus (physical element) dan sikap batin pelaku atau yang dikenal sebagai unsur mens rea (mental element). Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin (kondisi jiwa) pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35). Jadi actus reus adalah merupakan elemen



luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element);

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur dari padanya telah dibuktikan, maka sub-unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan

Menimbang, bahwa unsur mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah bersifat campuran kumulatif atau alternatif, sehingga apabila majelis menilai salah satu unsur alternatif sudah dibuktikan, maka sub-unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur mengerjakan Kawasan Hutan secara tidak sah adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan Kawasan Hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam Kawasan Hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penempatannya oleh Pemerintah.

Menggunakan Kawasan Hutan secara tidak sah adalah Kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam Kawasan hutan untuk perkebunan dan / atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah adalah Kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam Kawasan Hutan untuk menguasai lahan dari Kawasan Hutan tanpa izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 membeli 12 (dua belas) hektar lahan di Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari saksi Paijo Riswandi, dan pada hari Selasa tanggal 29 November 2021 terdakwa kembali membeli lahan dari saksi Paijo Riswandi seluas 6 (enam) hektar seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa memiliki lahan seluas 18 (delapan belas) hektar, kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa memerintahkan Saksi Paijo Riswandi untuk membuka lahan dengan cara staking dengan menggunakan alat berat secara bertahap awalnya lahan



yang dibersihkan 4 (empat) hektar dengan upah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), setelah selesai di bersihkan maka pada Januari 2022 kemudian lahan ditanam bibit kelapa sawit oleh Terdakwa, dimana pekerjaan pembersihan terakhir dilakukan di bulan Mei 2023 juga dilakukan oleh Saksi Paijo Riswandi seluas 8 (delapan) hektar namun yang baru di tanam bibit sawit seluas 4 (empat) hektar karena kondisi keuangan Terdakwa, dimana Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri lah Terdakwa membeli lahan dari kepada desa dan kemudian membuka kawasan hutan untuk di ubah menjadi kebun kelapa sawit sehingga Terdakwalah yang menduduki kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa, Saksi Paijo Riswandi dan anggota kelompok tani sempat bertemu dengan pegawai Kementerian Kehutanan untuk membahas terkait lahan yang dibeli Terdakwa dari saksi Paijo Riswandi berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi, dimana kemudian disepakati melalui kelompok tani kemudian berusaha mengurus enclave lahan yang sudah Saksi Paijo Riswandi jual dan lahan kelompok tani agar dikeluarkan dari kawasan hutan dengan biaya yang akan di kumpulkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektare untuk anggota kelompok tani yang dipimpin Saksi Paijo Riswandi, dimana Terdakwa tidak mau ikut mengurus enclave lahan Terdakwa dan kelompok tani agar dikeluarkan dari kawasan hutan, namun Terdakwa tetap membuka lahan dan kemudian menanam bibit kelapa sawit, sehingga Terdakwa sengaja membuka dan menanam lahan dengan bibit kelapa sawit sehingga majelis nilai perbuatan terdakwa merupakan kesengajaan

Menimbang, bahwa terhadap lahan Terdakwa dilakukan plotting gps oleh Ahli Syafruddin Perwira Negara, SP dengan hasil keseluruhan lahan seluas 11,52 (sebelas koma lima puluh dua) hektar tersebut berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap (HP), dan pada saat melakukan pembukaan dan penguasaan kawasan hutan Terdakwa tidak memiliki izin dibidang Kehutanan atau izin dibidang perkebunan dari Instansi atau Menteri yang terkait;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun



1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena pada saat dilakukan pengolahan Terdakwa tidak mengetahui kalau lahan masuk dalam kawasan hutan sehingga merupakan perbuatan Terdakwa masuk kedalam kondisi keterlanjuran sebagaimana diatur dalam Pasal 110 huruf a maupun Pasal 110 huruf b UU Cipta Kerja, terhadap pembelaan tersebut majelis nilai dimana keterlanjuran penggunaan kawasan hutan sebagaimana yang didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diatur dalam Pasal 110 huruf a maupun Pasal 110 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020, merupakan solusi dari pemerintah untuk menciptakan kepastian dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dimana ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum penyelesaian terhadap kondisi sebagai berikut:



1. Kawasan kebun atau tambang yang sudah terbangun yang sudah mempunyai izin berusaha namun ternyata masuk ke dalam kawasan hutan dan belum mempunyai izin penggunaan kawasan hutan;
2. Kawasan kebun atau tambang yang sudah terbangun yang tidak mempunyai izin berusaha namun ternyata masuk ke dalam kawasan hutan dan belum mempunyai izin penggunaan kawasan hutan;
3. Kawasan kebun atau tambang yang sudah terbangun milik masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang sudah tinggal lebih dari 5 (lima) tahun dan menguasai lahan maksimal 5 (lima) hektar;

Dimana pengaturan penjatuhan pidana penjara dalam hal terjadi keterlambatan merupakan ultimum remedium dan harusnya dijatuhi pidana denda, terhadap hal tersebut majelis nilai dimana frasa penting dalam keterlambatan sebagaimana didalilkan dalam pasal 110 huruf a maupun Pasal 110 huruf b UU Cipta Kerja adalah kawasan kebun atau tambang sudah terbangun pada saat UU Cipta kerja disahkan yakni pada tanggal 02 November 2020, sehingga majelis berpendapat bahwa untuk kawasan kebun atau tambang yang setelah tanggal 02 November 2020 yang terus melakukan kegiatan dalam tahap pembukaan lahan atau proses pengolahan yang dilakukan tanpa memiliki izin pemanfaatan kawasan hutan, majelis sependapat dengan ahli Ahmad Redi bahwa untuk kegiatan tersebut tidak termasuk dalam keterlambatan penggunaan kawasan hutan dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana penjara, dimana Terdakwa baru membeli lahan pada tanggal 28 Oktober 2021 dan pada bulan Desember 2021 Terdakwa baru menyuruh saksi Paijo Riswandi untuk membuka lahan jauh setelah UUCK diterbitkan, sehingga majelis nilai pembukaan lahan yang dilakukan Terdakwa masih dalam proses pengerjaan oleh karenanya prinsip ultimum remedium penjatuhan pidana denda tidak dapat diberlakukan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pledoi tersebut tidak bisa mematahkan pendapat majelis hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana pertimbangan unsur diatas oleh karenanya alasan pledoi tersebut tidak dapat diterima maka pledoi tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pidanaaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pidanaaan tersebut yang harus bersifat Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penangguhan penahanan Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya melebihi masa penangkapan dan Penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa di tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Areal perkebunan yang berada didalam kawasan hutan, yang terletak di kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis Prov. Riau seluas 11,52 Ha dengan rincian sesuai dengan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Pemetaan dari BPKHTL Wilayah XIX Prov. Riau pada titik-titik sebagai berikut : No. Titik Sistem Koordinat keterangan E N 1. 102°0'42,530" 1°12'27,889" Ujung barat daya kebun batas dengan lahan Eko S dan Suparmo 2. 102°0'48,290" 1°12'31,504" Ujung tenggara kebun 3. 102°0'40,993" 1°12'44,431" Ujung timur laut kebun 4. 102°0'33,005" 1°12'39,370" Ujung barat Laut kebun yang sudah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana Barang bukti berupa kebun dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dikembalikan kepada Pemerintah untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui, serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulius Zalukhu Alias Nias** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dengan sengaja menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah" sebagaimana dakwaan primer penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Areal perkebunan yang berada didalam kawasan hutan, yang terletak di kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis Prov. Riau seluas 11,52 Ha dengan rincian sesuai dengan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Pemetaan dari BPKHTL Wilayah XIX Prov. Riau pada titik-titik sebagai berikut : No. Titik Sistem Koordinat keterangan E N 1. 102°0'42,530" 1°12'27,889" Ujung barat daya kebun batas dengan lahan Eko S dan Suparmo 2. 102°0'48,290" 1°12'31,504" Ujung tenggara kebun 3. 102°0'40,993" 1°12'44,431" Ujung timur laut kebun 4. 102°0'33,005" 1°12'39,370" Ujung barat Laut kebun;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriano Hermady,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang,S.H.,M.H., Aldi Pangrestu,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang,S.H.,M.H., Febriano Hermady,S.H.,M.H.,

Aldi Pangrestu, S.H.,

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.